

PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT HINDU BALI

**Tinjauan Antrpologi Agama dan Feminimologi Agama di Desa Banjar Dawan Klungkung
Kabupaten Semarapura Bali**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM THEOLOGY ISLAM**

OLEH :

ACHMAD MULIA SOBIRIN

NIM : 02520966

DIBAWAH BIMBINGAN

Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA.

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

SURAT PERNYATAAN

Nama : Achmad Mulia Sobirin
Nim : 02520966
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan / Prodi : Perbandingan Agama
Alamat Rumah : Jl. Pangrango Raya, No. C – 33. Rt/Rw.05/014. Bekasi Selatan
Telpon / HP : (021) 8893101
Alamat di Jogja : Jl. Waringin No. 68. Janti. Yogyakarta.
Telpon / HP : 081338997621 - 085878470070
Judul Skripsi : Perempuan dalam Hukum Adat Hindu Bali

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Adalah Benar, bahwa skripsi yang saya ajukan merupakan karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyah dan diwajibkan untuk revisi, maka saya bersedia merevisi dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Bila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan pada gelar saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Yogyakarta, 9 Mei 2008

Saya yang bertanda tangan



Achmad Mulia Sobirin
02520966

Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Achmad Mulia Sobirin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Achmad Mulia Sobirin

N I M : 02520966

Judul : Perempuan dalam Hukum Adat Hindu Bali (Tinjauan Antropologi Agama dan Feminimologi Agama di Desa Banjar Dawan Klungkung Semarapura)

Sudah dapat dijadikan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2008 M

13 Jumadul ula 1419 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA

NIP. 150182860

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT HINDU BALI
(Tinjauan Antropologi Agama dan Feminimologi Agama di Desa Banjar
Dawan Klungkung Semarapura Bali)

ACHMAD MULIA SOBIRIN
NIM. 02520966

Telah dimunaqasyah didepan sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2008 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Theology Islam.

Yogyakarta, 1 Juli 2008 M
27 Jumadil akhir H



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. Sekar Ayu Aryani, MA
NIP. 150323092

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

Sekretaris Sidang

Ustadi Hamzah, S.Ag, M.Ag
NIP. 150298987

Pembimbing

Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

Penguji I

Ahmad Muttaqin, S.Ag, MA.
NIP. 150291985

Penguji II

Ustadi Hamzah, S.Ag, M.Ag
NIP. 150298987

PERSEMBAHAN



SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT, DENGAN USAHA YANG KERAS DAN DENGAN SEGENAP RASA CINTA, KARYA YANG SEDERHANA INI KUPERSEMBAHKAN TERUNTUK



KEDUA ORANG TUA KU ATAS SEGALA DO'A YANG SENANTIASA TIDAK PERNAH PUTUS, DENGAN PENGORBANAN RASA CINTA KASIH, HARAPAN, USAHA, DAN CURAHAN KERINGAT DAN TANGIS YANG MENGALIR DI SETIAP TUBUH. SEMOGA ALLAH SWT MEMBALASNYA DENGAN JANNATUL FIRDAUSI NAZULA.



KEPADA ISTERIKU YANG MENCIPTAKAN AROMA HARUM BUNGA DI RURUNG JIWA. YANG MENJADIKAN SPIRIT DI SETIAP LANGKAH. SEMOGA KESETIAAN SELALU MENDAPINGI KITA BAIK DI KALA SENANG MAUPUN SUSAH. DAN SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN CAHAYA KESABARAN BAGI KITA SEMUA.



KEPADA BELAHAN HATIKU SYADZWINA TIFLATA HULWA, SEMOGA ENKAU MENJADI ANAK YANG SOLEHAH DAN BERGUNA BAIK KELUARGA, AGAMA DAN MASYARAKAT.




PENGAJAR – PENGAJAR SEDARIKU KECIL HINGGA KINI, YANG BEGITU BANYAK MENGENALKANKU ILMU DAN ARTI KEHIDUPAN, SEMOGA INI BERNILAI AMAL JARIYAH.



DAN KEPADA SAHABAT – SAHABATKU YANG LAIN YANG TIDAK SAYA SEBUTKAN SATU - PERSATU, SEMOGA JALINAN SILATURAHMI KITA TERUS MENGALIR DI JALAN YANG LURUS

MOTTO



Bahwasannya Orang Tuli Itu Tidak Dapat Mendengar Gemuruh Ombak Di Lautan, Dan Orang Buta Tidak Bisa Melihat Keindahan Langit Dimusim Gugur, Tetapi Bukan Berarti Bumi Dan Langit Itu Tidak Ada. Oleh karena Itu Jangan Terjebak Diantara Dualitas Kehidupan Yang Penuh Dengan Kekecewaan Dan Kebingungan. Yakinlah Atas Kebenaran Illahi Yang Bersemayam Dalam Jiwa Yang Hidup Dan Ta'akan Pernah Berubah

ABSTRAK

Dalam konsep Hindu yang merupakan dasar budaya Bali mengajarkan manusia untuk bisa menciptakan suasana yang harmonis dan seimbang sebagaimana termaktub dalam *Trihitakarana*. Perempuan Bali dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin sejati. Hal ini terbukti bahwa perempuan yang ada di Bali, ia begitu sangat tegar mengambil peran melebihi peran yang seharusnya ia lakukan. Di rumah sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai isteri, dan kadang – kadang sebagai “bapak”. Perempuan Bali adalah perempuan yang kuat baik dalam fisik dan kuat psikis atau mental.

Sebagaimana dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan mencoba mengangkat beberapa permasalahan mengenai kedudukan maupun posisi perempuan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat terhadap hukum adat Hindu Bali, masalah ini diawali dari sistem dan asas-asas hukum keluarga baik perkawinan, waris, serta pemahaman dari ajaran Hindu Bali sendiri mengenai posisi dan kedudukan perempuan yang selama ini menurut penulis lihat ada beberapa ketidak seimbangan terhadap perempuan dengan laki-laki pada kedudukan dan posisi di dalam keluarga dan masyarakat di mata hukum adat Hindu Bali.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi agama dan pendekatan Feminimologi agama. Antropologi agama dalam memahami agama dan adat dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dan hukum adat tersebut dengan cara melihat wujud praktik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini semuanya kelihatan akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.

Hasil dari penelitian dan analisis ini, penulis memprioritaskan hanya dengan mengambil satu wilayah yang akan dijadikan sebagai sampel. Akan tetapi dengan sampel tersebut kiranya dapat memberikan banyak penjelasan secara luas dari para responden mengenai permasalahan yang penulis angkat. Permasalahan tersebut, yakni Hubungan dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Hindu Bali, yang terdiri dari: menggambarkan tentang dasar pokok hukum Adat Hindu Bali, hukum adat perkawinan, kematian, hukum adat waris di Bali. Dan yang terakhir Membahas tentang perempuan dalam masyarakat adat Hindu di Bali, Yakni terdiri dari perempuan dan kepemimpinan, perempuan dan kerja, perempuan dan masyarakat.

Dengan demikian kesimpulan dari masalah diatas, maka Bisakah perempuan Bali menempati posisi dan kedudukan yang sama dengan laki-laki baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Bisakah perempuan Bali meneruskan apa yang dilakukan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak dan derajat perempuan sebagaimana atas seruan Dewi Saraswati dalam ajaran Hindu Bali ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penyusun mencoba mencari jawabannya melalui penelitian langsung dengan mengambil sampel baik dengan mendapatkan copy-an dokumen yang ada maupun melalui wawancara dalam satu wilayah setempat baik dengan tetap menggali kesubjektifitas dan objektifitas dari beberapa perwakilan tokoh dan masyarakat dan mencari relevansinya dengan perkembangan hukum saat ini.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

*Saksikanlah Yang Satu, ungkapkanlah Yang Satu, dan kenailah Yang Satu.
Inilah tanda dari akar dan cabang – cabang iman.*

Segala puji dan syukur pada Allah SWT, raja semesta alam. Dengan kekuatannyalah kita dapat terus berpijak di muka bumi ini dan dengan pertolongannyalah kita terus dapat memperjuangkan cita-cita sebagai makhluk yang sempurna dan semoga kita termasuk golongan *insan ulul albab*, *Amien*.

Selawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan dalam membawa risalah yang benar dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Perbandingan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dengan karya tulis yang berjudul *Perempuan dalam Hukum Adat Hindu Bali*. Penyusun mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga tersebut kepada :

1. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Muzairi, M.Ag. Selaku Pembantu dekan I beserta Staf dan Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D. Selaku ketua Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ustadi Hamzah, M.Ag. Selaku Penguji I dan wakil Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Djam'annuri, M.A. selaku ketua dan Pembimbing skripsi ini.
6. Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Ag. selaku penguji II
7. Ir. Sofyan Azis. CES. Selaku Kepala BAPEDA Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Drs. I Gede Kusuma Jaya. Selaku Kepala dan beserta para staf Perlindungan dan ketertiban Masyarakat Kabupaten Klungkung, Bali.
9. I Wayan Mandra, SH, M.Ag. Selaku ketua Pakraman Kabupaten Semarapura Bali
10. Ketut Astika. Selaku Ketua Banjar Dawan dan Kepala Desa Dawan Kec. Klungkung, Kabupaten Semarapura Bali.
11. I Wayan Mandra, SH, M.Ag, Ketut Astika, Niwayan Tini, IB. Putu Sudarsana, Pialing I Made Sutarsa. Selaku Responden pada Penelitian Skripsi ini.
12. Kadir, Selaku staf bagian LKMD Kabupaten Semara Pura Bali yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan surat pengantar *research* hingga pengiriman. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas usaha yang diberikan kepada saya. *Amien*.
13. Kepada Ibu yang tidak pernah putus untuk selalu berkorban dan mendo'akan demi tercapainya sebuah cita – cita, sungguh saya tidak sanggup menggantinya atas jasa Ibu kecuali atas ridho-Nya, serta seorang

ayah yang telah pergi demi mempertanggungjawabkan selama hidupnya di bumi, karena dengan jasa beliau pula saya diajarkan sebagai seorang pemimpin yang arif dan sabar dalam menghadapi segala halau rintang dimuka bumi. Semoga Allah SWT, mengampuni atas segala dosanya dan ditempatkan kedalam golongan orang-orang yang taqwa.*amien.*

14. Kepada orang tua yang mengikat tali persaudaraan dalam pembentukan keluarga yang mewakili spirit dalam berkarya yang telah banyak membantu baik do'a maupun materilnya. Semoga Allah SWT, selalu dekat dan memudahkan segala urusannya. *Amien.*
15. Kepada Isteri dan buah hatiku yang senantiasa selalu mendampingiku dikala susah maupun senang. Semoga Allah SWT. Menjadikan keluarga kami, keluarga yang *sakinah, mawa'dah dan warahmah. Amien.*
16. Kepada seluruh Komunitas HMI MPO Cabang Yogyakarta dan Komisariat yang banyak pula mengajarkan arti sebuah jama'i.
17. Dan yang terakhir kepada semua pihak yang telah dan turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun berharap, karya yang sederhana ini dapat menjadikan sumbangsih yang berguna bagi penulis dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan kepada siapapun yang membacanya, *Amien.*

Yogyakarta, 9 Mei 2008 M
2 Jumadul U'la 1429 H

Penyusun
Achmad Mulia Sobirin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	19
a. Jenis Peneltian.....	21
b. Pengumpulan Data.....	22
c. Pengolahan Data.....	23
d. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II LOKASI PENELITIAN

A.	Bali dalam Angka.....	26
B.	Kelompok Desa.....	28
C.	Potensi Penduduk Desa Dawan	28
D.	Jumlah Desa Dalam Satu Kecamatan Dawan	29
E.	Batasan Wilayah.....	30
F.	Kondisi Wilayah, Jumlah Transportasi, dan Usaha	30
G.	Mata Pencaharian Penduduk.....	31
H.	Sarana Informasi, Pendidikan, Prasarana Ibadah	31
I.	Budaya yang Masih Berkembang	33
J.	Sistem Kemasyarakatan Klian Adat.....	34

BAB III RELEVANSI HUKUM ADAT HINDU BALI DENGAN AGAMA HINDU BALI

A.	Dasar Pokok Hukum Adat Hindu Bali.....	35
a.	Hubungan antar Warga.....	36
b.	Hubungan Keluarga dengan Kelompok Masyarakat	37
c.	Hubungan dengan Alam Ketuhanan	39
B.	Relevansi antara Hukum Adat Hindu Bali dengan Agama Hindu Bali.....	40
C.	Perempuan dalam Hukum Adat Hindu Bali	46

1.	Hukum Adat Perkawinan.....	47
a.	Macam – Macam Perkawinan.....	48
b.	Syarat – Syarat Perkawinan.....	51
c.	Kedudukan dan Peran Isteri dalam Hukum Adat	60
2.	Kematian.....	61
3.	Hukum Waris Adat Hindu Bali	62
a.	Hak Waris dan Perpindahan Agama.....	65
b.	Pembagian Harta Waris.....	68
c.	Gugurnya Pembagian Harta Waris.....	73
D.	Analisis Tentang Kesetaraan Gender di Bali.....	74

BAB IV PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ADAT HINDU BALI

A.	Perempuan dan Kepemimpinan.....	78
B.	Perempua dan Kerja.....	83
C.	Perempuan dan Masyarakat.....	85

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran – Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

DAFTAR ISTILAH DALAM AGAMA HINDUISME.....	95
--	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bicara soal hukum adat Bali, maka ada tiga hal pokok yang dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal tersebut adalah upaya umum masyarakat itu sendiri. Upaya untuk menegakan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ketuhanan.¹

Pokok pangkal titik-tolak kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali yang berdasar kepada tiga hal diatas, adalah merupakan penguatan dari falsafah agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*². Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan pola hidup masyarakat Bali. Sehingga kini upaya pengembalian keseimbangan masyarakat selalu disandarkan kepada tiga hal tersebut.

Masyarakat bangsa Indonesia yang muncul berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai beberapa bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula.³ Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem

¹ Iketut Artadi, *Hukum Adat Bali* (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2007), hlm. 3.

² *Tri Hita* Mengatur Harmonisasi Hubungan Manusia dengan Manusia, Hubungan Manusia dengan Alam, dan Manusia dengan Tuhannya.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 23.

keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya terhadap sistem keseimbangan baik rumah tangga maupun kalangan masyarakat itu sendiri dalam hukum adat.

Proses perubahan dalam masyarakat adat dan kebudayaan Bali itu memang sudah ada sejak zaman Kolonial, dengan adanya sistem pendidikan, sekolah – sekolah dan dengan kegiatan pariwisata yang sudah dikembangkan secara luas. Namun karena sistem pendidikan hanya terbatas pada tingkat pendidikan sekolah-sekolah dasar, sedangkan jumlah dari sekolah – sekolah itu hanya amat terbatas kepada beberapa buah yang ada di tiga kota saja, maka proses perubahan itu berjalan dengan amat lamban. Adapun kegiatan pariwisata hanya menyebabkan perubahan – perubahan lahir dan tidak mengenai sendi – sendi dari masyarakat dan kebudayaan Bali.⁴

Dalam masa pembangunan ekonomi berdasarkan rencana – rencana pembangunan lima tahun sekarang ini, Bali dijadikan suatu daerah pariwisata yang utama. Sungguhpun sektor kepariwisataan telah memberi lapangan kerja kepada banyak orang Bali baik laki – laki maupun perempuan. Dilema ini sedang dan akan dialami oleh semua masyarakat yang mengalami zaman transisi pembangunan dan proses modernisasi. Walaupun demikian, risiko ini harus dipikul, karena proses modernisasi tidak dapat dihindari lagi baik budaya, ekonomi, maupun budaya adat setempat dan mutlak harus kita alami semua.⁵

⁴ Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 2004), hlm. 304.

⁵ *Ibid*, hlm. 305.

Pemerintah Republik Indonesia dalam garis – Garis Haluan Negara (GBHN) 1993 – 1998 menyatakan bahwa perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki – laki dalam pembangunan disegala bidang. Pembinaan peran perempuan sebagai mitra sejajar ditunjukan untuk mengatakan peran aktif dalam kegiatan perempuan, termasuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia, serta pembangunan anak, remaja, dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.⁶

Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan di tingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar – besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memberi penghargaan yang besar terhadap perempuan, dapat dilihat dari pemujaan yang ditunjukan kepada Dewi yang dianggap dapat membantu kehidupan manusia di dunia. Pemujaan sebagai tanda bukti dan terima kasih dilakukan kepada Dewi Sri (Dewi Padi) yang merupakan sebagai sumber kehidupan manusia.⁷ Perempuan Hindu Nusantara di masa lalu dan masa kini dan dimasa depan tentulah tidak boleh ketinggalan dari kaum lelaki dalam menempuh karir dan pendidikan serta menyelenggarakan kehidupan sebagaimana mestinya. Persoalannya bagaimana menempatkan diri

⁶ Luh Ketu Suryani, *Perempuan Bali Kini* (Denpasar: Offset BP, 2003), hlm. 41.

⁷ *Ibid*, hlm. 43.

secara bijaksana, sehingga peran semula sebagai pengamal Dharma dalam rumah tangga tetap dipertahankan sesuai dengan kitab suci Weda.

Selain penghargaan yang didapat oleh perempuan, perempuan Bali juga berjuang mendapatkan emansipasi dalam segala aspek kehidupan. Dalam mengenyam pendidikan, perempuan Bali sudah setara dengan laki – laki. Sudah banyak perempuan mendapatkan pendidikan S1 sampai S3 dan mencapai gelar Profesor, namun hanya segelintir orang yang mau berperan dalam pembangunan Bali ini. Kalau merasa bahwa ditangan perempuan sebenarnya harapan bangsa, harapan orang Bali, bisakah perempuan Bali tetap berperan sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dalm rumah tangga, disamping dirinya sebagai perempuan dalam meniti pendidikan hingga berkarier.⁸

Sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban yang didapat perempuan Hindu masa kini kiranya semua itu dapat diperoleh dengan kemajuan zaman yang ada, tetapi tidak terlepas dari aturan yang dibuat oleh kitab suci Manava Dharmasastra III. 21-30 yaitu hendaknya perempuan dapat diperlakukan dengan cara yang baik.⁹ Pendek kata, perempuan berpendidikan baik hendaknya 75 % sejajar atau sama dengan laki – laki yang baik dalam bidang karier maupun pembangunan, serta perempuan baik dan berpendidikan hendaknya dinikahkan dengan lelaki yang berpendidikan baik pula dan perempuan berhak atas permintaan terhadap calon suami.

Mengingat penting dan sucinya perempuan dalam rumah tangga, maka para orang tua memberikan perhatian khusus dibidang pendidikan dan pengajaran

⁸ *Ibid*, hlm. 59.

⁹ Manava Dharma Sastra III. Pasal 21-30.

kepada anak perempuan sejak kecil. Perempuan Hindu juga dibelenggu oleh sederetan norma –norma yang lebih kuat sehingga membedakan prilakunya dimasyarakat dengan hukum lelaki. Ada beberapa hal ia tidak boleh melakukan hal sama seperti laki–laki. Tetapi baru kemajuan zaman saat ini perempuan bisa masuk kedalam ruang lingkup laki–laki.

Dikatakannya sistem patrilineal yang dianut selama ini di Bali, membuat hak–hak perempuan dinomorduakan. Padahal yang namanya keadilan itu bisa laki – laki bisa perempuan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak berguna dengan adanya perubahan lingkungan sosial dan masuknya perempuan secara terpaksa kelapangan pekerjaan serta keikutsertaannya secara efektif dalam percaturan ekonomi, baik dirumah suaminya ataupun di rumah keluarganya.

Peran seorang perempuan sesungguhnya di mata hukum Hindu sendiri sangat dimuliakan. Karena perempuan akan dapat mengandung, melahirkan, memelihara bayi, dan seterusnya mengajar dan mendidik anak – anak. Sedangkan perempuan dalam masyarakat Hindu berkewajiban mempersiapkan upacara – upacara Hindu untuk dilingkungannya. Dan yang terakhir perempuan sebagai perawat suami atau pemelihara keturunan dari ayah. Dalam kehidupan rumah tanggapun Isteri harus dijaga dengan baik, disenagi hatinya, digauli dengan halus sesuai dengan hari – hari yang baik.

Hak perempuan dan anak–anak telah diatur dalam hukum adat Hindu Bali. Tetapi dalam perkembangannya masih banyak kelemahan dalam penerapan bahkan perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman saat ini.

Dalam memberikan perlindungan serta hak dan kewajiban terhadap perempuan selain perasaan perempuan yang dipakai landasan, juga perlu dipikirkan perasaan sebagai manusia secara universal. Karena setiap insan mendambakan hidup nyaman terlepas dari penindasan, keterbelakangan, kekerasan dan kekejaman. Setiap insan memerlukan rasa aman, kasih sayang, dicintai, dan dihargai yang merupakan kebutuhan dasar. Cara menyampaikan dan merasakan kebutuhan dasar ini sangat tergantung pada budaya, pola asuh yang membesarkannya, kepribadian dasar orang itu, dan pengaruh hukum adat yang mengaturnya. Untuk menilai kekerasan dan kekejaman yang dialami seorang sangatlah subyektif. Perempuan Bali yang bekerja di jalan, di dalam pembangunan dan di pekerjaan lainnya merupakan pekerjaan biasa dan manusiawi karena kemampuan perempuan itu untuk memperoleh uang hanya sedemikian. Namun orang lain dari budaya yang berbeda akan merasakan pekerjaan tersebut tidaklah manusiawi.¹⁰

Ida Ayu Oka Rusmini, mengatakan munculnya berbagai macam kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak belakangan ini yang membuat masyarakat terunyah. Sementara kekerasan dalam rumah tangga selama ini menjadi sebuah hal yang masih ditutup – tutupi. Hal ini dianggap hal yang tabu untuk di ungkap, sebab kaitannya dengan kultur budaya atau adat.¹¹

¹⁰ Luh Ketu Suryani, *Perempuan Bali Kini* (Denpasar: Offset BP,2003), hlm. 109.

¹¹ <http://www.hinduindonesia.com//>, Perempuan Dimata Hukum Hindu: Bhagavan Didja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disusun tiga proposisi permasalahan penelitian ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan, kedudukan atau posisi perempuan di mata hukum adat Hindu Bali khususnya di wilayah Dawan Kabupaten Semarapura Klungkung Bali ?
2. Bagaimana relevansi antara agama Hindu Bali dengan hukum adat Hindu Bali terhadap kedudukan atau posisi perempuan, dalam keluarga, masyarakat , dan agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dengan latar belakang permasalahan, ruang lingkup, metode, teori dan konsepsi sebagaimana dikemukakan diatas, maka penguraian penelitian ini akan mencoba memberikan uraian mengenai kedudukan maupun posisi perempuan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat terhadap hukum adat Hindu Bali, masalah ini diawali dari sistem dan asas-asas hukum keluarga baik perkawinan, waris, serta pemahaman dari ajaran Hindu Bali sendiri mengenai posisi dan kedudukan perempuan yang selama ini menurut penulis lihat ada beberapa ketidak seimbangan terhadap perempuan dengan laki-laki pada kedudukan dan posisi di dalam keluarga dan masyarakat di mata hukum adat Hindu Bali. Dari penguraian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni :

1. Memahami bagaimana pandangan, kedudukan atau posisi perempuan dimata hukum adat Hindu Bali.
2. Dapat mengetahui relevansi antara agama Hindu Bali dengan hukum adat Hindu Bali terhadap kedudukan atau posisi perempuan, dalam keluarga, masyarakat dan agama.

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini berguna untuk dapat memberikan penjelasan dan pengertian tentang pandangan hukum adat Hindu Bali terhadap kedudukan perempuan dimata hukum adat Hindu Bali.
2. Sebagai bahan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik rasional dan realistik terhadap masyarakat setempat khususnya, tentang hubungan hukum adat Hindu Bali dengan agama hindu Bali terhadap kedudukan atau posisi perempuan, dalam keluarga, masyarakat, agama dan pemerintahan.
- 3 Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Hak dan kewajiban perempuan dalam perkembangan hukum adat saat ini perlu mendapatkan perhatian tempat yang semestinya didalam masyarakat kita yang masih relegius yang berfalsafahkan pancasila sebagai jalan hidup bangsa kita ini.¹²

Sebagai bangsa yang berkepribadian, hal ini kiranya bisa kita kenagkan merasakan bersama, betapa beratnya limpahan tugas dan tanggung jawab yang harus di pangkunya untuk melaksanakan dan ditegakkan baik sebagai kepala rumah tangga yang dipikulnya sendiri sepeninggal suaminya itu.¹³

Dalam kehidupan sehari-hari dalam penyelesaian masalah sengketa, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan, merupakan masalah yang kompleks sehingga diperlukan suatu teori yang dapat menjelaskan gejala tersebut dengan cara yang lebih mendekati suatu kenyataan.¹⁴

Dalam rangka *legal centralism*, dapat dikatakan juga bahwa bukan hanya institusi Negara yang menganggap diri demikian. Pandangan yang mengakui adanya keragaman hukum tetapi tetap menganggap adanya salah satu sistem hukum lainnya yang disebut *weak legal pluralism*.¹⁵

¹² Ida Bagus Wardana, *Hukum Waris Hindu Bali* (Jakarta: Prasasti, 1992), hlm. 14.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sulistiyowati, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta: Obor Indonesia, 2005), hlm. 22.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23.

Selaras pengertian diatas, maka uraian dibagian tinjauan pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat tentang Perempuan Dalam Hukum Adat Hindu di Bali. Melalui hasil tinjauan kepustakaan, peneliti mencoba mempertegas keaslian karya-karya yang telah dikaji baik melalui buku-buku, skripsi di universitas, maupun di berbagai sumber lainnya yang menyangkut tentang pokok permasalahan ini, tidaklain melalui situs – situs di internet.

Adapun buku – buku yang membahas tentang masalah Perempuan Dalam Hukum Adat Hindu Bali ini, antarlain :

Suryana Sukanto, menuliskan tentang bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*, didalam karya ini adalah mengenai tentang hukum adat Indonesia yang memuat perluasan kajian hukum adat yang relatif baru termasuk yurisprudensi. Masalah-masalah hukum adat diawali dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan antropologis.¹⁶

I Ketut Artadi, dalam *Hukum adat Hindu Bali*. Disini penulis sudah banyak memberikan kontribusi pemikiran yang didalamnya banyak membahas tentang pokok – pokok hukum adat hindu Bali mulai dari aneka masalah umum hukum adat Bali sampai permasalahan rumah tangga. Sebagaimana yang diterangkan dalam judul bukunya diatas, penulis mencoba menganalisis dari sebuah kebenaran yang telah banyak dituangkan dalam buku tersebut.¹⁷

Luh Ketut Suryani, Dalam *Perempuan Bali Kini*. Disinilah penulis memberikan banyak pandangan dan gambaran mengenai perempuan Bali baik

¹⁶ Suryana Sukanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), cet. v.

¹⁷ I Ketut Artadi, *Hukum adat Hindu Bali* (Denpasar: pustaka Bali Pos, 2007).

dari segi budaya, adat, maupun ajaran pada Hindu Dharma. Buku ini banyak membahas tentang gender. Tetapi dari hasil analisis yang kami lihat, Luh Ketut Suryani Hanya menuliskan gambaran umum dari sekian banyak perempuan yang ada di Bali. Dan disini tidak terbagai dalam wilayah atau daerah mana yang terjadi kasus diskriminasi pada perempuan Bali. Oleh sebab itu penulis mencoba mengkaji dan menganalisis kembali dengan terjun langsung pada satu wilayah yang ada di Bali dengan perbandingan gambaran yang diberikan pada penulis buku tersebut.

Perempuan Diantara Pilihan Hukum, studi ini ditulis oleh Sulistiyowati Irianto, yang menjelaskan tentang penelitian mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub budaya hukum masyarakat pada umumnya yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, sehingga menyebabkan keluarga perempuan tentu menciptakan budaya hukum dan sub budaya hukum sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan.¹⁸

Bashar Muhammad, SH. Menuliskan bukunya tentang *Pokok – Pokok Hukum Adat*, terbitan PT. Pradnya Pramita, Jakarta, tahun 2002. Didalam buku ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga serta pembagian waris Hindu Bali.¹⁹

¹⁸ Sulistiyowati Irianto, *Perempuan diantara Pilihan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), cet. v, hlm. 24.

¹⁹ Bashar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat* (Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2002).

Yurispudensi Hukum keluarga, buku ini ditulis oleh Achmad Samsudin, dalam seri Hukum Adat I, terbitan Alumni, Bandung, tahun 1983. Yang menjelaskan tentang hukum keluarga dan masyarakat. Khususnya terhadap perempuan.

Sebagai bahan penunjang dan perbandingan, judul ini banyak menyangkut beberapa pokok permasalahan yang antara lain; membahas dan mengkaji perempuan melalui teori-teori gender, ketidakadilan atau diskriminasinya terhadap kedudukan perempuan serta dalam pembagian harta waris. Beberapa karya tulis tersebut, yakni :

Dunia Wanita Dalam Islam, karya ini di tulis oleh Sayid Muhammad Husain Fadullah, yang diterjemahkan oleh Abdur Qadir Alkaf. Dimana dalam buku tersebut menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban baik dalam bidang umum masyarakat maupun rumah tangga, khususnya prinsip keseimbangan komitmen.²⁰

Ada beberapa pokok penunjang lainnya yang saya ambil dari beberapa situs internet, yakni melalui: <http://www.hinduindonesia.com/>, yang memunculkan situs website yang bertema tentang gender dan kultur Indonesia yang menyangkut ajaran Hindu di Indonesia.

Skripsi Konsep Qawam dalam Fiqh Kontemporer, oleh Iin Farlina Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal As Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana di dalamnya menuliskan tentang pandangan atas kedudukan perempuan (gender) dimata hukum Islam studi atas Asghar Ali Engineer.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 4.

Perempuan Dalam Hinduisme, Skripsi yang di tulis oleh Hayatunnupus, Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, penulis menggambarkan pandangannya tentang perempuan dalam agama Hindu dan tradisi yang ada pada ajaran Hindu. disini perempuan dipandang dari segi status sosial di masyarakat secara umum.

Skripsi, Perempuan Dalam Agama Hindu, studi atas Mathama Gandhi. Kurniasih, Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menuliskan pandangannya mengenai perempuan Hindu khususnya perempuan Hindu di India. Studi ini juga menggambarkan perjuangan perempuan Hindu di India sejak awal masuknya tradisi budaya Hindu serta tinjauan perempuan kontemporer Perempuan Hindu masa kini.

Adapun positioning penulis terhadap karya terdahulu yang telah di tulis oleh karya-karya di atas, adalah sebagai peneliti yang tidak lebih hanya melakukan penelitian pada dasar analisis dan kritik terhadap kedudukan dan posisi perempuan Hindu Bali yang belum dijelaskan pada karya terdahulu. kemudian penulis merasa berada pada tempat yang mencoba mencari realita yang sesungguhnya dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat yang akan dijadikan sebagai objek permasalahan.

E. Kerangka Teoritik

Seperti kita ketahui dalam masyarakat yang majemuk dan Berbhineka Tunggal Ika ini, pengertian peran baik itu hak atau kewajiban didalam hukum adat nampak pula kebhinnekaanya antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya,

meskipun kita dalam satu wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena pandangan hidup masyarakat kita yang majemuk pula, dimana masih menerima dan menghormati adanya kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat yang tertulis atau sebagian besar tidak tertulis, sebagai suatu lembaga informal, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Dalam hal ini telah dirasakan membawa kepada kehidupan yang harmonis lahir maupun batin dalam kehidupan mereka dan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan sekarang ini lumrahnya dapat diatur dalam norma-norma hukum adat.²¹

Humas perguruan negeri Denpasar, Surya Atmaja, SH. mengatakan berdasarkan pengamatanya selama ini belum ada jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan konteks pemberian hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Memang ada istilah *Suputra*, tetapi itu masih dalam tatanan ritual, belum pada tatanan praktis.

Di Eropa dan Amerika, perempuan hanya diberi kebebasan hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Atas nama hak tersebut, kaum perempuan dimanfaatkan dan dipermainkan dengan laki-laki. Kemudian membolehkan kaum laki-laki melakukan disana-sini menikmati tubuh setiap perempuan. Mereka merasa tenang karena mereka terbujuk atas nama kebebasan dan kemajuan zaman. Keadaan perempuan bagi orang asing tidak ubahnya karena ekspresi yang sama

²¹ Ida Bagus Wardana, *Hukum Waris Hindu Bali* (Jakarta: Prasasti, 1992), hlm.4.

sekali tidak mengandung unsur kemanusiaan. Begitu pula seseorang melihat kepada ekspresi orang.

Dalam masyarakat kita, perempuan diperlakukan dengan sesuai nilai –nilai kemanusiaan dan mendapatkan kemuliaan selayaknya manusia. Hal tersebut merupakan masalah yang telah jelas dan tidak bisa dibantah atau di gugat lagi, yang dikarenakan semua ini telah ada dan diatur dalam hukum dan undang–undang. Oleh karena itu tidak perlu menjelaskan kembali. Penulis mencoba mengungkapkan peristiwa agar orang –orang disekitar lebih banyak mengetahui lebih mendalam.

Perempuan sangat diperhatikan sebagai penerus keturunan dan sekaligus terwujudnya *Purnabhava* atau *re-inkarnasi*, sebagai salah satu srada kepercayaan atau keyakinan Hindu.

Mengingat penting dan sucinya perempuan dalam rumah tangga, maka para orang tua memberikan perhatian khusus dibidang pendidikan dan pengajaran kepada anak perempuan sejak kecil. Perempuan Hindu juga dibelenggu oleh sederetan norma–norma yang lebih kuat sehingga membedakan prilakunya di masyarakat dengan hukum lelaki. Ada beberapa hal ia tidak boleh melakukan hal sama seperti laki–laki. Tetapi baru kemajuan zaman saat ini wanita bisa masuk kedalam ruang lingkup laki–laki.

Sesungguhnya masalah perbedaan hak dan kewajiban laki–laki dan perempuan tidak bertitik tolak dari adanya kekurangan dalam kemanusiaan perempuan daripada laki–laki, namun merupakan masalah keseimbangan antara

hak dan kewajiban tersebut.²² Oleh sebab itu penulis mencoba mengangkat dengan menganalisis permasalahan ini dari berbagai sisi terutama dari hukum adat Hindu Bali dan gender.

Mengkaji tentang perempuan dalam kehidupan di dunia ini tidaklah mudah, karena secara naluri di depan mata muncul urusan atau permasalahan yang tidak kunjung usai. Urusan rumah tangga yang terbentang luas dan secara logika, ambisi untuk bersaing dengan kaum laki-laki dan sesama perempuan, dan keduanya ingin diraih untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. kadang-kadang dalam diri perempuan muncul konflik dalam mencapai kebahagiaan hidup itu, apakah itu harus memilih karier sebagai perempuan untuk mengurus rumah tangga atau memilih karier diluar rumah tangga dengan bekerja sebagai pengusaha, pegawai negeri, atau tokoh di masyarakat.²³

Sesungguhnya orang Bali yang beragama Hindu yang minoritas di Indonesia mempertahankan budaya Bali yang unik ini dari cengkraman globalisasi dan kemajuan teknologi? bagaimana perempuan Bali menghadapi semua gejolak yang ada khususnya dalam persaingan dunia pendidikan, karier, dan sebagainya terhadap kaum adam (laki-laki) .

Sesungguhnya orang Bali juga sudah membuktikan bahwa kalau mereka ikhlas melakukan segala sesuatu dan mempunyai keyakinan tetap melaksanakan konsep *Tryhita Karana* dengan menjaga hubungan baik sesama umat, alam semesta leluhur dan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan lancar.

²² Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 88.

²³ Luh Ketut Suryani, *Perempuan Bali Kini* (Denpasar: Offset BP,2003), hlm. 84.

Bernett Menggambarkan, bagaimana status perempuan Hindu kasta tinggi berubah ketika ia tumbuh lebih tua. Sebagai orang muda, perempuan yang belum kawin adakalanya disembah sebagai dewi-dewi, dia memiliki kebebasan penuh di rumah orang tuanya dan dia menempati derajat yang tinggi dalam status keluarga. Ketika ia diserahkan dalam perkawinan, dia berpindah kerumah suami dimana dia mengalami penurunan yang drastis dalam status. Sekarang dia adalah isteri muda dan menantu perempuan. Ia harus melayani ibu mertua dengan patuh, mengajarkan tugas-tugas domestik yang paling berat, dan bersikap tunduk dan sopan sepanjang waktu. Dia akan dicurigai berupaya memikat suami untuk pergi dari keluarga. Dia harus ikut bersama keluarga dimana keluarga tidak kenal tanpa dia memuat benih destruktif. Lebih dari itu, kegagalan karena prilakunya yang tidak terpuji akan mengancam reputasi baik dari seluruh keluarga suaminya.²⁴

Gerakan emansipasi selalu disebar luaskan. Dikatakan perempuan Bali masih dalam keadaan tertindas. Perempuan Bali tidak diberikan kesempatan, perempuan Bali tidak diberikan tempat duduk di DPR maupun DPRD TK I, hal ini terlihat dari jumlah anggota perempuan yang tidak sebanding dengan anggota laki – laki jika dilihat dari komposisi penduduk. Perempuan harus berjuang untuk bisa menempati posisi ini agar perempuan berhasil memperjuangkan kaumnya. Semua yang ingin dicapai harus melalui perjuangan, bukan minta diberikan tempat posisi karena dirinya seorang perempuan.

²⁴ Ninian Smart, *Aneka Pendekatan Studi Islam* (terj), *Approches to the Study of Religion* (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm.53.

Emansipasi tidak bisa mengharapkan belas kasihan, Emansipasi ingin menunjukkan kemampuan perempuan sama dengan laki-laki. Untuk itu perempuan harus berjuang untuk memperolehnya.

Perjuangan perempuan Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan laki-laki sebenarnya telah mulai dikumandangkannya oleh Raden Ajeng Kartini lewat surat-suratnya kepada temannya dinegeri Belanda. Dalam suratnya itu tertulis perasaannya sebagai perempuan yang merasakan posisinya berbeda dengan laki-laki. Perempuan Indonesia mulai tangguh perasaannya setelah membaca apa yang di tulis Karini dalam buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*.²⁵

Penegasan cita-cita Kartini dan emansipasi juga ditulis oleh Ni Jasmin Oka di majalah Damai terbitan 17 April 1953. "Jasa Kartini bukan terletak pada apa yang diwujudkan waktu hidupnya. Jasanya justru terletak pada cita-citanya yang tinggi dan luhur, untuk kebangkitan kaum dan bangsanya.

Dalam agama dan budaya adat Bali, Wedharijadjnja menegaskan, yang sekarang harus dicermati lagi adalah bagaimana sebenarnya kedudukan, martabat, posisi, dan kondisi kaum perempuan didalam agama dan hukum adat setempat. "Itulah posisi diri kita" ujarnya. Menurut Wedharijadjnja, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab agama, posisi perempuan berada di atas. Contohnya antara lain, sebuah keluarga akan bahagia jika perempuannya dimuliakan.

Pada analisis ini, masalah feminis tidak hanya mendokumentasikan sumber-sumber agama yang memiliki persepsi distortif terhadap perempuan, tetapi juga berusaha mengemukakan alasan-alasannya. Salah satu teori

²⁵ Luh Ketu Suryani, *Perempuan Bali Kini* (Denpasar: Offset BP,2003), hlm. 238.

eksplanatoris yang paling pengaruh dikemukakan oleh Rosemary Redford Reuther. Dalam *Religion and Sexism* (1974) dan *New Women*..Dia menyatakan bahwa pencemaran keagamaan terhadap perempuan bergantung pada serangkaian kesalahan teologis dan dualisme antropologis.

Dalam perjalanan panjang dari perjuangan sosok perempuan Bali, penulis mencoba mengkaji, meneliti dan menganalisis dari apa yang ada pada keresahan zaman melihat ketertindasan perempuan di Bali, dengan meninjau ulang baik dari segi Budaya, adat maupun ajaran yang dinilai diyakini oleh mayoritas penduduk di Bali dengan cara melakukan penelitian lapangan yang kurang lebih penulis kerjakan selama dua bulan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting, karena akan memberikan aturan – aturan yang harus ditaati dalam proses pembuatan penelitian atau riset sehingga dapat mencapai nilai-nilai ilmiah yang sebaik mungkin. Menurut Kuntjoroningrat, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan obyeknya terhadap studi ilmu – ilmu yang bersangkutan. Sedangkan metode artinya jalan (cara) dalam mengadakan suatu penelitian, agar dapat memahami obyeknya yang menjadi sasaran ilmu – ilmu yang bersangkutan.²⁶

²⁶ Kuntjaraningrat, *Metode–Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 1985), hlm. 7.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi agama dan pendekatan Feminimologi agama. Antropologi agama dalam memahami agama dan adat dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dan hukum adat tersebut dengan cara melihat wujud praktik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini semuanya kelihatan akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Antropologi agama dalam kaitan ini sebagaimana dikatakan Dawam Raharjo, lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif.²⁷

Pendekatan dibidang antropologi agama antara lain dilakukan oleh seorang antropologi bernama Cillford Geertz, pada tahun 50-an yang berjudul *The Religion of Java*. Dimana hal ini menjelaskan tentang pengetahuan kita tentang simbol-simbol. Bagaimana memahami struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol sehingga perbedaan-perbedaan yang nampak antara struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer.²⁸

Penelitian Antropologi agama yang induktif dan *grounded*, yaitu turun kelapangan tanpa berpijak pada atau sedikit-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari lingkungan teori-teori formal pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan dalam bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi

²⁷ *Ibid.* hlm. 19.

²⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.347.

yang menggunakan model matematis, sebanyak juga memberikan sumbangan kepada penelitian historis.²⁹

Kemudian pendekatan feminimologi agama dalam studi agama dan tinjauan hukum adat tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari prespektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Sedangkan tujuan feminis sendiri adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.³⁰ Maka perkembangan yang paling mutakhir dan signifikan dalam pendekatan feminis agama adalah kontribusi sarjana *Two Thids World*, yang menyoroti kebudayaan agama, ekonomi dan rasial dalam kehidupan keagamaan perempuan. Karya tersebut seperti yang di tulis oleh Arvind Sharma yang berjudul *Women in World Religius* (1987).

Yang kedua dari pendekatan metode feminimologi agama ini ada istilah yang disebut *Patriakrki*. Istilah ini dijadikan sebagai objek kritis feminis yang didefinisikan sebagai sistem kekuatan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terinstitusionalkan, termasuk laki-laki dan dunia natural secara keseluruhan.³¹

a. Jenis Penelitian

²⁹ M. Dawam Raharjo, *Penelitian Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan* dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Aama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 19.

³⁰ Ninian Smart, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (terj), Imam Khoiri, *Approcches to the Study of Relegion* (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. 63.

³¹ *Ibid*, hlm. 65.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian lapangan (Field Research) dan di dukung dengan beberapa jenis data yang penulis gunakan, diantaranya adalah :

1. Data primer, yakni data yang didapat langsung oleh peneliti dari hasil penelitian obserfasi lapangan di lokasi scara langsung dengan instrumen yang sesuai.³²
2. Data sekunder, yakni data yang berupa literatur atau buku yang di dapat dilokasi penelitian baik yang merupakan milik instansi atau lembaga tertentu atau merupakan koleksi pribadi dari ketua adat, tokoh agama dan masyarakat setempat yang membahas tentang Perempuan Dalam Hukum Adat Hindu Bali

b. pengumpulan data

Teknik pengupulan data ini digunakan dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, terutama dengan menggunakan teknik observasi, interview, dokumentasi, yang disesuaikan dengan obyek penelitian.

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung terjun kelokasi penelitian. Dengan metode ini peneliti berharap dapat mempelajari, mengamati, mengidentifikasi, dan mengeksplorisasi tentang budaya serta pandangan Hukum adat Hindu Bali tentang perempuan terhadap masyarakat secara detail dan mendalam.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 36.

2. Interview atau Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan mendalam dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan bebas agar informan atau responden dapat mengutarakan pandangan dan sikapnya atau perasaan dan pengetahuannya tentang perempuan dalam hukum adat Hindu Bali. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang didapat dari beberapa hal yang berupa catatan, transkrip, dan alat atau benda yang digunakan sebagai upacara yang ada di Bali, atau bentuk data dari copyan yang bersangkutan dengan proses penelitian ini.

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari pengumpulan data baik yang primer / sekunder, kemudian data yang terkumpul dan tersusun tersebut diolah. Dalam data pengolahan tersebut penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif, adalah uraian secara teratur mengenai konsep seluruh pikiran.³³ Konsep pemikiran yang ada dari referensi yang penulis punya tentang naskah perempuan dalam hukum adat Hindu Bali.
2. Interpretasi, ialah dengan memahami suatu karya tokoh untuk menangkap arti dengan masalah yang dimaksud oleh suatu pemikiran

³³ Ahmad Chariz Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

yang tertuang secara objektif dan dipahami secara mendalam dan ditafsirkan makna yang sesungguhnya.³⁴

3. Analisis, yakni penulis melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang terkandung oleh istilah – istilah yang dibuat dan dapat memperoleh makna yang terkandung.³⁵

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka diolah dengan mengklasifikasikan kedalam kerangka laporan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu pemecahan data yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan diantaranya ialah penelitian yang menuturkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan.³⁶ Pada akhirnya peneliti akan memberikan gambaran dan melaporkan data – data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibagi dalam lima Bab, untuk lebih jelasnya penulis mencoba menguraikan pembahasan sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, hlm. 63.

³⁵ Lois. O Katsof, *Pengantar Filsafat*, (alih bahasa). Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hlm. 86.

³⁶ Loiss. O Katsoff, *Pengantar Filsafat* (alih Bahasa) Soejono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika uraian. Dalam bab ini berisikan akar-akar masalah dan terdapat alasan mengapa mengadakan penelitian tersebut diatas.

Bab Dua, Lokasi Penelitian di wilayah Desa Banjar Dawan Klungkung Kabupaten Semarapura Bali, yang terdiri dari Bali dalam angka, potensi penduduk Desa Dawan, Jumlah Desa dalam satu Kecamatan Dawan, kondisi wilayah, sarana dan prasarana, budaya Desa Dawan, sistem kemasyarakatan dan Peta.

Bab ketiga, merupakan isi dari hasil penelitian dan analisis, yakni Relevansi dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Hindu Bali dengan ajaran Hindu Bali, yang terdiri dari, yaitu menggambarkan tentang dasar pokok hukum Adat Hindu Bali, hukum adat perkawinan, kematian, hukum adat waris di Bali.

Bab empat, membahas tentang perempuan dalam masyarakat adat Hindu di Bali. Yakni terdiri dari perempuan dan kepemimpinan, perempuan dan kerja, perempuan dan masyarakat.

Bab kelima, adalah penutup. terdiri dari Kesimpulan, saran – saran, dan diakhiri dengan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga hal pokok yang dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat di Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Upaya umum masyarakat itu sendiri
2. Upaya untuk menegaskan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat

3. Keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam Ketuhanan.

Peran dan kedudukan perempuan di mata hukum Hindu Bali dan hukum adat Bali menegaskan bahwa :

1. Peran seorang perempuan sesungguhnya dimata hukum Hindu sendiri sangat dimuliakan. Karena perempuan dapat mengandung, melahirkan, memelihara bayi, dan seterusnya mengajar dan mendidik anak-anak. Perempuan sangat diperhatikan sebagai penerus keturunan dan sekaligus terwujudnya *Purnabhava* atau *re-Inkarnasi*, sebagai salah satu sraa kepercayaan atau keyakinan Hindu. Dalam kesehariannya, orang tua di Bali tidak pernah menanamkan anak perempuannya sebagai makhluk yang lemah yang harus dibantu dan dilindungi. Perempuan bukanlah makhluk yang mudah menyerah. Perempuan Hindu di Bali dipandang sebagai makhluk yang sangat besar yang dapat menciptakan kehidupan. Dalam masyarakat Hindu Bali, perempuan diberikan penghargaan yang sangat besar. Khususnya di Desa Banjar Dawan perempuan diberikan kebebasan untuk berbuat dan memilih pasangan serta kehidupan yang layak.

2. Tradisi Veda dalam Sarasamuscaya disebut dengan istilah *Vedabsyasa* dan *Dharma Abyasa*. Artinya membiasakan ajaran Veda dan Dharma dalam perilaku sehari-hari. *Sadacara* berasal dari kata *Sat* atau *Satya* artinya kebenaran Veda. Kata *acara* artinya tradisi atau perilaku mulia yang langgeng dalam mengamalkan ajaran suci. Jadi relevansi antara adat dengan ajaran Hindu merupakan sumber yang saling melengkapi dalam ajaran kitab suci, hanya saja

hukum adat dijadikan sebagai alat media untuk mengamalkannya sehingga menjadi kebiasaan hidup sehari-hari baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Demikianlah kesimpulan ini ditulis, sebagaimana yang ada dalam realitas kebudayaan, adat dan agama Hindu yang ada di Bali tentang perempuan. Semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat yang kelak dijadikan sebagai sumber ilmu ngetahuan sehingga pemahaman tentang permasalahan perempuan yang ada di suatu wilayah Indonesia dapat tepecahkan dan terselesaikan dengan jalan yang adil dan tanpa harus ada lagi memandang status atau gender.

B. Saran - Saran

Dalam menghadapi persaingan global, kaum perempuan mestinya dapat mengembangkan diri. Mereka agar dapat berupaya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan keterampilan. Terlebih, dalam menghadapi era perdagangan bebas, peningkatan kualitas SDM menjadi suatu keharusan, jika tidak ingin ketinggalan. Tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Karena itu, kaum perempuan juga mesti meningkatkan kemampuan diri demi harkat dan martabatnya tidak di pandang rendah terhadap kaum lainnya.

Dengan munculnya berbagai macam informasi yang semakin terbuka, perempuan Bali harus menjaga eksistensinya atau jati dirinya sebagai orang Bali.

Prinsip ini harus di tanamkan pada pola pikir dan pemahaman orang bali dalam memahami hukum adat dan agama Hindu yang diyakini sebagian besar orang Bali dalam menghadapi dunia global yang tanpa batas. *Tri Hita Karana*, adalah konsep ideal adalah prinsip hidup yang didasarkan pada ajaran agama Hindu serta merealisasikan kedalam hukum adat atau kehidupan sehari-hari pada masyarakat Hindu Bali. Akan tetapi, sejauh mana hal ini dapat terlaksana? Ini tentu menjadi tugas bersama bagi orang Bali dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan agama Hindu di masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian, akan muncul harmoni dalam kehidupan agama dan terlaksanakannya kegiatan adat dengan baik. Jika prinsip ini tidak berjalan seimbang akan memunculkan disharmoni dalam kehidupan masyarakat Bali. Ini terbukti dari beberapa kasus adat dan agama di Bali.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Karim, M. Rusli. *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
- Artadi, I Ketut. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Offist Bp.Bali, 2004
- Arif, Muhammad. “Keadilan dan Gender Dalam Prespektif Muhamad Syulut” Status dan Peran Perempuan Tradisi dan Modernitas, dalam As Syi’rah. vol IV, No 11. 2000
- Bali Post. Denpasar: Mai-04-2004
- Dahlan, Juwariyah. *Wanita Dalam Prespektif Agama Hindu*. Dalam Masyhur Amin (ed), *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama Aktualisasinya dan Pembangunan*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992
- Djam’ anuri. *Agama Kita Prespektif Sejarah Agama –Agama*, Yogyakarta: Lesfi, 2000
- Enginer, Asghar, Ali. *Matinya Perempuan*. Terj. Akhmad Afandi. *The Qur’an Women and Modern Society*, Yogyakarta: IRCISoD, 1999
- Fadullah, Husain, Sayid. *Dunia Wanita dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2000

- Farlina, Iin. Konsep Qowam dalam Fiqh Kontemporer. Studi Atas Pandangan Asghar Ali. Engineer. (ed). U I N. Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2004
- Gandhi, Mathama. *Kaum Perempuan dan Ketidak Adilan Sosial*. Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2002
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003
- _____. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Agama Hindu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Hayatunnupus. “Perempuan dalam Hinduisme” (ed), U I N. Yogyakarta: Sunan Kali Jaga, 2002
- Herana, Tjok Raka, *Pembinaan Awig-Awig Desa*, dalam bukunya I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Bali Post, 2003
- Irianto, Sulistiyowati. *Perempuan Diantara Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Ismail, Nurjanah. *Perempuan Dalam Pasungan*. Yogyakarta: Lkis, 2001
- Jaman, I Gede, dkk. *Hita Graha*. Jakarta: Depag RI, 2002
- Laksmi, Jati, Kade, Gusti Ayu. “Wanita Hindu dalam Perluasan Cakrawala Pembangunan”. Denpasar: Dalam Mawas Diri, 1994
- Katsoff, Loiss. *Pengantar Filsafat* (alih bahasa) Soejono Sumargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- Ketut Keler, I Gusti, melengandang, Majalah Bhawanagara. No.11–12 tahun III, April 1993
- Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 1985
- Kurniasih. Perempuan dalam Agama Hindu. . Studi Atas Pandangan Mahatma Gandhi. (ed). U I N. Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2003
- Lois, O Katsof. *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986

- Muhammad, Bashar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1995
- Muljana, Slamet. *Perundang-Undang Majapahit*. Jakarta: Bhatara, 1967
- Ninian, Smart. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Terj. Omam Khoiri. *Approches to the Study of Relegion*, Yogyakarta: Lkis. 1999
- Oka, Nj. Jasmin. "Garis Baru Bagi Perjuangan Perempuan Indonesia", Denpasar: Darma Putra, 2003
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1976
- Raharjo, Dawam. *Penelitian Ilmiah Terhadap Fenomena keagamaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
- Rasyid, Muhammad. *Hukum Waris Adat Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 1985
- Ruktin, Ni Nengah I. "Spritualitas Perempuan Dalam Agama Hindu". (sebuah refleksi) Gema duta wacana. No.55, tahun 1999
- Samsudin, Ahmad. *Yurisprudensi Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1983
- Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992
- Sharma, Arvind. *Agama Hindu*. Terj. *Women of Hinduism* Ngakan Made Madra Sutra dan Sang Ayu Putu Renny. Surabaya: Paramita, 2000
- Singarimbun, Masri. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1988
- Sopomo. *Hukum Adat*, Bandung: Universitas, 1967
- Sudarta, Tjokarda Rai, G. Pudja. "Manusia Dharma Castra". Veda Smrti; Compedium Hukum Hindu, Jakarta: Depag. RI, 1993
- Sudharta, Tjok Rai. *Mucchaya Prasida Hindu Dharma*. Denpasar: Pusat Pustaka, 1968
- Sudiyat, Iman. *Sketsa Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1978
- Sutiyoso, Yos "Telah Terjadi Domestikasi Perempuan", Bangkit. No.7. Pebruari-Maret, 1994
- Suryani, Luh Ketut. *Perempuan Bali Kini*. Denpasar: Offset BP, 2003
- Swando, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Balai Aksara, 1984